



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 337 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PERIODE 2014-2020
DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE 2020-2026
DESA SIHUSAPI KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Simanindo Nomor 100/587/Pem-SMD/XI/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 Perihal Laporan;
- Menimbang : a. bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Saudara **Ramhot Simarmata** sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan P2KD Sihusapi Kecamatan Simanindo Nomor 30/P2KD/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Kepala Desa Periode 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2020-2026 Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);


Memperhatikan : Keputusan P2KD Sihusapi Kecamatan Simanindo Nomor 30/P2KD/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Kepala Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Periode 2014-2020 atas nama Saudara tersebut di bawah ini:
Nama : M. Wandu Simarmata
Tempat/tgl lahir : Parbungaan/2 September 1980
Agama : Katholik
Pendidikan : SMP
Alamat : Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo
dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Periode 2020-2026 atas nama Saudara tersebut di bawah ini:
Nama : Ramhot Simarmata
Tempat/tgl lahir : Lumban Gala-gala/10 Februari 1975
Agama : Katholik
Pendidikan : SMK
Alamat : Jl. Mesjid Dusun XIII Dahlia VII, RT/RW 002/002 Kel. Percut Sei Tuan.
- KEDUA** : Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Kepala Desa.
- KETIGA** : Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- KEEMPAT** : Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal (2 DESEMBER 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Simanindo di Simanindo;
5. Ketua BPD Sihusapi di Sihusapi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.